

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dalam hal ini penulis simpulkan, bahwa:

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menimbulkan ketidakpastian terhadap penerapan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - a. Kewenangan Jaksa dalam melakukan tuntutan tindak pidana korupsi mengedepankan perbaikan terhadap kerugian negara dengan menempatkan negara sebagai kunci terhadap permasalahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pemerintah ataupun swasta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi menggunakan dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Faktor implikasi penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2018 dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah adanya faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor Internal meliputi: belum terlaksananya petunjuk teknis dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus oleh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, belum pernah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.
- b. Faktor Eksternal meliputi: pola pikir dari bidang tindak pidana khusus, adanya faktor wewenang dalam pengendalian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, belum adanya sistem penyimpanan data dan pelaporan penanganan perkara berbasis teknologi informasi, penanganan perkara tindak pidana korupsi saat ini masih menitikberatkan pada subyek pelaku dan penyelamatan kerugian keuangan negara, peningkatan kualitas dan Strategi Eksekusi/Pelaksanaan Putusan belum dilaksanakan secara maksimal, dalam hal ini masih terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terkait dengan Barang Rampasan/Barang Sitaan yang belum tuntas di eksekusi.

## **B. Saran**

1. Untuk mengembalikan kerugian negara disarankan kepada hakim sebelum memutus agar menggunakan pendekatan keseimbangan yang mendalam, bukan hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda, tetapi juga memperhatikan kepentingan ekonomi negara sebagai korban karena berkaitan dengan kepentingan hajat hidup masyarakat luas.
2. Upaya memulihkan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) hakim dihadapkan pada problematika yuridis Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membolehkan hakim untuk

mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara, dan realitasnya terpidana lebih memilih pidana subsider dibandingkan harus mengembalikan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu dalam mengatasi problem tersebut disarankan hakim agar berhukum progresif dengan melakukan terobosan hukum (*Rule Breaking*) untuk mengatasi kekakuan hukum positif yang didasarkan pada kejujuran, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).

